

PERATURAN KEDALUWARSAAN TAGIHAN-TAGIHAN PADJAK.

(Firman Radja tgl. 31 Agustus 1882 No. 21 = Stbl. Hindia Belanda 1882 No. 280).

Pasal tanggal : Tagihan-tagihan supaja membajar padjak-padjak jang masuk kohir, daftar, petinggal (legger atau buram) atau setat jang ditetapkan oleh penguasa tata-usaha di Indonesia, denda-denda atas padjak-padjak itu oleh sebab tidak dibajar tepat pada waktunja, dan biaja-biaja jang seharusnya di-tanggung oleh penghutang-padjak dan biaja-biaja persiapan untuk pengenaan padjak — sekedar djika perundang-undangan padjak itu sendiri tiada mengatur setjara lainnja — berdaluwarsa setelah lewat lima tahun, terhitung sedari permulaan tahun untuk mana padjak itu terhutang (wadajib dibajar).

Selandjutnja, kedaluwarsaan tagihan-tagihan itu, tanpa memandang kebangsaan orang jang berhutang, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil, dengan diketjualikan pasal 1950 Kitab Undang-undang ini.

Firman ini berlaku djuga bagi tagihan-tagihan jang terdjadi sebelum berlakunja firman ini sekedar kalau menurut aturan-aturan jang ada kini kedaluwarsaan itu belum lagi diperoleh.

Menurut Persetujuan Radja jang tertjantum dalam Stbl. 1892 No. 159 jo. 262 ditetapkan a.l. bahwa ketjuali apa jang ditentukan dalam Firman Radja tgl. 31 Agustus 1882 No. 21, Stbl. H.B. No. 280, maka semua tuntutan (gugatan) jang terbit dari verordening-verordening tentang padjak, dalam mana kedaluwarsaannja tidak ada diatur setjara lainnja, berdaluwarsa sesudah lewat lima tahun, terhitung sedari ketika tuntutan itu terdjadi.

Selandjutnja kedaluwarsaan tuntutan-tuntutan itu, dengan tiada memandang kebangsaan orang jang berhutang, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil, dengan diketjualikan pasal 1950 Kitab Undang-undang ini.

Kedaluwarsaan tagihan/tuntutan dari- dan atas tanggungan daerah-daerah propinsi dan persekutuan-persekutuan jang berdiri-sendiri, berdasarkan pasal 121 Ind. Staatsregeling (batja kini daerah-daerah jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri berdasarkan pasal 131 UDS) ada diatur dalam Stbl. 1926 No. 28 jo. 29 pasal 5 dan 6 jang berbunji sbb. :

P. 5. (1) Ketjuali apa jang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka semua tagihan/tuntutan atas tanggungan anggaran-belandja dari sesuatu propinsi atau dari sesuatu persekutuan jang berdiri sendiri, bila tidak dimasukkan dalam tempo enambelas bulan sesudah permulaan tahun-dinas jang mengenai anggaran-belandja itu, berdaluwarsalah djadinja. Djangka-waktu itu tadi dalam keadaan luar-biasa, ataupun dari sebab keadaan mendesak, oleh dewan jang bersangkutan dapat diperpañdjang sampai paling lama dua tahun.

(2) Djangka-waktu kedaluwarsaan jang ditentukan dalam perundang-undangan sipil (perdata), berkenaan dengan anggaran-belandja propinsi-propinsi dan persekutuan-persekutuan jang berdiri sendiri, berlaku :

a. bagi segala tagihan/tuntutan jang djumlah uangnja telah ditetapkan dan jang pengesahannja tiada bergantung pada pemasukan lebih dahulu surat-suratnja oleh jang berkepentingan;

b. bagi semua tagihan/tuntutan jang telah disahkan, untuk mana surat-perintah-bajar telah diberikan.

P. 6. (1) Segala tagihan/tuntutan dari sesuatu propinsi atau dari sesuatu persekutuan jang berdiri sendiri jang terbitnja dari perundang-undangan (verordeningen) pajak, sekedar kalau perundang-undangan itu tiada memuat djangka-waktu setjara lainnja, berdaluwarsa setelah lewat lima tahun sekedar mengenai pajak-pajak jang masuk kohir, daftar petinggal (buram atau legger) atau setat, terhitung sedari permulaan tahun-pajak, dan sekedar mengenai pajak-pajak lainnja : terhitung sedari hari ketika terdjadinja tagihan itu.

(2) Selandjutnja, tanpa memandang kebangsaan orang jang berhutang, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk Indonesia berlaku bagi kedaluwarsaan tagihan-tagihan dari propinsi-propinsi dan persekutuan-persekutuan jang berdiri sendiri, dengan diketjualikan pasal 1950 Kitab Undang-undang itu.